



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/29/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, autentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Nganjuk (Nganjuk-CSIRT); dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Januari 2025 Nomor 500.12.10.3/57/114.5/2025 Hal Percepatan Pembentukan TTIS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Nganjuk (Nganjuk-CSIRT) dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Nganjuk-CSIRT mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:

- a. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
- b. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
- c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber

KETIGA : Nganjuk-CSIRT memiliki fungsi Utama berupa:

- a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
- b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;

- d. pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
- e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
- f. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

Nganjuk-CSIRT memiliki fungsi lainnya berupa:

- a. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
- b. penanganan artefak digital;
- c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
- d. pendeteksian serangan;
- e. analisis risiko Keamanan Siber; dan
- f. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

- KEEMPAT : Nganjuk-CSIRT memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Tim Pengelola Nganjuk-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Nganjuk-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Pasa saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/302/K/411.013/2023 tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Nganjuk (Nganjuk-CSIRT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/29/K/411.013/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN/FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
A. Pengarah			
1	Ketua	Bupati Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
2	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
B. Pelaksana			
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> memimpin pelaksanaan tugas <i>CSIRT</i> dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; dan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional <i>CSIRT</i>.
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	<ol style="list-style-type: none"> administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi <i>CSIRT</i>; menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi <i>CSIRT</i>; menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi <i>CSIRT</i>; dan menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi <i>CSIRT</i>; dan melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Nganjuk-<i>CSIRT</i>.


1	2	3	4
3	Unit <i>Monitoring</i> dan Aksi	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
a. Fungsi monitoring			
1) Koordinator		Pranata Komputer Ahli Pertama	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali;
2) Anggota		Pranata Komputer Ahli Pertama	2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>), IDS/IPS (<i>Intrusion Detection/Prevention Systems</i>), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (<i>Indicators of Compromise - IoCs</i>) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
b. Fungsi Tanggap Insiden			
1) Koordinator		Pranata Komputer Ahli Pertama	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen <i>CSIRT</i> ; 3. melakukan pemilahan (<i>triage</i>) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari <i>news feed</i> yang ada di media sosial untuk menjadi <i>lesson learned</i> kepada konstituen <i>CSIRT</i> dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi <i>CSIRT</i> ; dan

1	2	3	4
	2) Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama	10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
	c. Fungsi Uji Penetrasi		
	1) Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen CSIRT; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen CSIRT; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	2) Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama	
4	Unit Penanganan Kerentanan	Pranata Komputer Ahli Muda	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
	a. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
	1) Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	2) Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama	
	b. Fungsi Analisis Kerentanan		
	1) Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen CSIRT; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	2) Anggota	Analisis Sistem Informasi	

1	2	3	4
	c. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	1) Koordinator	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Keamanan Informasi dan Teknologi	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen CSIRT; dan
	2) Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama	melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
	d. Fungsi Respons Kerentanan		
	1) Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan <i>patch</i> atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best practice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan.
	2) Anggota	Pranata Komputer Terampil	
5	Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	a. Fungsi Berbagi Informasi		
	1) Koordinator	Manggala Informatika Ahli Muda	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi CSIRT; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi CSIRT; 4. memperhitungkan audien saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen CSIRT; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	2) Anggota	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	
	b. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber		
	1) Koordinator	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber;

1	2	3	4
	2) Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber.
c. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber			
	1) Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen CSIRT (yang mungkin mencakup staf organisasi dan CSIRT); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber
	2) Anggota	Pranata SDM Aparatur Terampil	
6	Agen Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA